

## **KOMPARASI FATWA BITCOIN DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL (Studi Komparatif)**

Muhammad Robbani Ridho, Hakimuddin Salim  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[0200240021@student.ums.ac.id](mailto:0200240021@student.ums.ac.id) , [hs904@ums.ac.id](mailto:hs904@ums.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Society has changed the way they invest and trade due to advancements in financial technology, especially cryptocurrency. The most famous digital currency is Bitcoin. The purpose of this research is to study the fatwas regarding the legality of Bitcoin in Indonesia and around the world, as well as the Sharia perspective on the use of Bitcoin. An important finding shows that the Indonesian Ulema Council (MUI) considers Bitcoin an illegal currency due to its uncertainty and risk. In addition, the fatwas of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) oppose the use of Bitcoin as an investment and exchange tool for the same reasons. International organizations, such as the Dar al-Ifta of Egypt, have prohibited the use of cryptocurrencies because they can disrupt economic stability. This study shows that although there are arguments supporting the use of Bitcoin, the rejection remains strong due to risks and uncertainties. This study enhances the understanding of the Muslim community regarding Sharia law on cryptocurrencies and helps them make better investment and digital currency usage decisions. Therefore, this research is useful for discussing the regulations and ethics of cryptocurrency use by Muslims. In addition, it encourages the need for a clear legal framework to regulate digital transactions in the future.*

**Keywords:** Fatwa, Bitcoin, Digital Investments, Sharia Law;

### **ABSTRAK**

Masyarakat telah mengubah cara mereka berinvestasi dan berdagang karena kemajuan teknologi finansial, terutama cryptocurrency. Mata uang digital yang paling terkenal adalah Bitcoin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fatwa mengenai hukum Bitcoin di Indonesia dan di seluruh dunia, serta pandangan syariah tentang penggunaan Bitcoin. Sebuah temuan penting menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap Bitcoin sebagai mata uang ilegal karena mengandung ketidakpastian dan risiko. Selain itu, fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan alasan yang sama menentang penggunaan Bitcoin sebagai alat investasi dan pertukaran. Organisasi internasional, seperti Dar al-Ifta Mesir, telah melarang penggunaan mata uang kripto karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada argumen yang mendukung penggunaan Bitcoin, penolakan masih kuat karena risiko dan ketidakpastian. Studi ini meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang hukum Syariah tentang mata uang kripto dan membantu mereka membuat keputusan investasi dan penggunaan mata uang digital yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk membicarakan tentang peraturan dan etika penggunaan cryptocurrency oleh umat Islam. Selain itu, itu mendorong kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur transaksi digital di masa depan.

**Kata Kunci:** Fatwa, Bitcoin, Investasi Digital, Hukum Syariah;

## A. PENDAHULUAN

Teknologi keuangan telah mengubah cara investasi dan transaksi di seluruh dunia. Munculnya mata uang kripto—dengan Bitcoin sebagai pendahulunya adalah salah satu perkembangan yang menarik perhatian dunia. Nilai Bitcoin telah meningkat dengan cepat sejak diluncurkan pada tahun 2009. Dalam waktu singkat, ketika muncul pandemi covid 19 itu telah meningkat dari kurang dari satu dolar hingga mencapai ribuan dolar. Fenomena ini bukan hanya menarik perhatian para investor dan pengguna, tetapi juga memicu perdebatan ulama dan otoritas keuangan tentang status hukumnya dari sudut pandang hukum dan syariah.

Mata uang digital ini digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Para pemilik juga menggunakan uang digital ini untuk berinvestasi dan berdagang. Saat ini, bisnis dapat beroperasi secara online tanpa menggunakan perantara seperti bank, yang memungkinkan transaksi yang cepat. Ini juga membuat perjalanan lintas negara dan benua lebih murah dan lebih aman dalam terjamin kerahasiaanya.<sup>1</sup> Teknologi berbasis kriptografi ini sekarang dapat mengubah setiap transaksi menjadi kode kompleks, yang membuatnya sulit untuk digandakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sampai saat ini, ada berbagai jenis cryptocurrency yang dapat ditransaksikan, yang mencapai lebih dari 37 juta dan ada ratusan untuk di indonesia.

Teknik enkripsi yang digunakan dalam cryptocurrency bertujuan untuk mengawasi setiap unit mata uang baru yang beredar dan memverifikasi setiap transaksi secara mandiri tanpa berkontribusi pada pihak ketiga. Dari ratusan jenis cryptocurrency, Bitcoin (BTC) adalah yang paling populer karena menggunakan teknologi kriptografi peer-to-peer dan sistem desentralisasi yang menggunakan mekanisme blockchain.<sup>2</sup>

Di Indonesia, popularitas Bitcoin mulai meningkat pada tahun 2013 dengan munculnya komunitas dan forum online yang memungkinkan pertukaran Bitcoin. Pada awal 2014, layanan perantara Bitcoin profesional pertama di negara Indonesia itu,

---

<sup>1</sup> Risky Nurjannah et al., “El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Analisis Fikih Muamalah Terhadap Fatwa Cryptocurrency Di Luar Negeri.

<sup>2</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” TSAQAFAH 16, no. 1 (May 3, 2020): 109.

bitcoin.co.id, didirikan dan berhasil menarik lebih dari lima puluh ribu anggota.<sup>3</sup> meski mendapat perhatian yang positif dari sebagian masyarakat Tidak ada undang-undang yang jelas untuk mengatur cryptocurrency dan kemungkinan penyalahgunaannya untuk mendukung aktivitas ilegal telah menarik perhatian nasional.

Berbagai lembaga Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan pandangan hukum tentang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai tanggapan atas kejadian ini. Aspek-aspek seperti gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan biasanya dibahas dalam fatwa-fatwa ini. Studi perbandingan fatwa ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai perspektif dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai legalitas Bitcoin dari sudut pandang Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selain itu, penelitian ini disarankan untuk penulis yang ingin mengembangkan penelitian bitcoin sebagai bagian dari ilmu hukum ekonomi syariah.

#### **B. Fatwa Bitcoin Indonesia**

Bitcoin, sebagai mata uang kripto pionir, telah mengalami perkembangan signifikan sejak peluncurannya pada tahun 2009.<sup>4</sup> Konsep dasar Bitcoin terletak pada desentralisasi, teknologi blockchain, dan kriptografi untuk membuat sistem pembayaran elektronik peer-to-peer yang tidak memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antara pengguna tanpa perlu mempercayai otoritas pusat.

Sifat unik sebagai token moneter digital adalah karakteristik utama Bitcoin. Memiliki "keunikan alami" yang mirip dengan emas atau logam mulia lainnya, Bitcoin membedakannya dari token kredit digital atau mata uang fiat konvensional. Keunggulan ini berasal dari proses "proof-of-work"<sup>5</sup> yang membutuhkan banyak upaya komputasi, yang digunakan untuk menciptakan dan memverifikasi transaksi Bitcoin. Hal ini membedakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Zakaria Syahida Amali and Fairus Sabiq, "ANALISIS METODE PENETAPAN HUKUM BITCOIN DALAM FATWA MUI," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 1 (May 30, 2023): 62, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792>.

<sup>4</sup> Ersi Sisdianto, "CRYPTOCURRENCY: THE FUTURE OF GREEN INVESTMENT FOR GENERATION Z IN ISLAMIC PERSPECTIVE," vol. 7, n.d.

<sup>5</sup> Sirui Han, Haitian Lu, and Hao Wu, "Revolutionizing Finance with Bitcoin and Blockchain: A Literature Review and Research Agenda," *China Accounting and Finance Review* 26, no. 4 (August 27, 2024): 413–30, <https://doi.org/10.1108/cafr-04-2023-0044>.

Bitcoin dari jenis uang digital lainnya yang bergantung pada kriptografi konvensional untuk membuatnya unik.

Pemahaman kita tentang pertukaran dan nilai di era digital telah berubah sejak Bitcoin dikenal sebagai "uang digital". Dalam ekonomi digital global, Bitcoin berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Dengan keberadaannya, ia telah menantang pemahaman konvensional tentang uang dan sistem keuangan, mendorong pembicaraan tentang masa depan mata uang dan bagaimana teknologi akan memengaruhi perkembangan sistem moneter.

Meskipun Bitcoin semakin populer dan banyak digunakan, masih ada perdebatan tentang statusnya sebagai "uang" dalam arti tradisional. Beberapa ahli berpendapat bahwa, karena volatilitasnya yang tinggi dan penggunaannya yang terbatas sebagai alat tukar sehari-hari, Bitcoin lebih baik dikategorikan sebagai aset digital daripada mata uang.<sup>6</sup> bagaimanapun bitcoin telah menjadi alat yang menarik untuk remitansi internasional dan transaksi internasional lainnya karena kemampuan untuk memfasilitasi transfer nilai secara cepat dan murah antara negara.

Dengan meningkatnya popularitas Bitcoin, ribuan cryptocurrency dan aplikasi blockchain lainnya telah dibuat karena ide-idenya, seperti buku besar terdistribusi dan konsensus terdesentralisasi, yang telah mendorong kemajuan dalam berbagai bidang, seperti identitas digital dan rantai pasokan.

## **1. Fatwa Bitcoin Majlis Ulama Indonesia (MUI)**

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 yang diselenggarakan pada 9-11 November 2021 di Jakarta. Berikut ini adalah poin-poin utama dari fatwa tersebut”

- a. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank

---

<sup>6</sup> Poonam Rajharia and Madhu Bala Kaushik, “Cryptocurrency Adoption and Its Implications: A Literature Review,” in *E3S Web of Conferences*, vol. 456 (EDP Sciences, 2023), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345603002>.

Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.<sup>7</sup>

Jika Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Indonesia, itu tidak dapat diterima secara hukum. Ini karena, menurut penjelasan yang diberikan dalam Pasal 21 ayat 2 UU Mata Uang, pengecualian bahwa penggunaan rupiah dalam transaksi tidak diperlukan.

Alasan pelarangan bitcoin oleh Bank Indonesia adalah;

- a. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila crypto asset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,
- b. Risiko capital outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia
- c. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi crypto asset semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.
- d. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
- e. Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, risiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> “Keputusan Ijtimā’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Tentang Hukum Cryptocurrency,”

<sup>8</sup> Taufik Akbar and Nurul Huda, “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI,” *JAMBURA* 5, no. 2 (2022), <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>.

Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Cholil Nafis, mengungkapkan telah memberikan 11 catatan terkait mata uang tersebut.<sup>9</sup> Dengan demikian, Bitcoin lebih mirip dengan spekulasi yang menguntungkan orang lain. Pandangan ini berpendapat bahwa investasi dalam industri Bitcoin adalah haram karena Bitcoin tidak memiliki aset pendukung. Secara resmi, tidak ada yang menjamin keberadaan atau kontrolnya.

“Berikut 11 catatan yang dilansir MUI melalui website resminya;

- a. Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan suplay.
- b. Bitcoin adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to peer. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik, di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin.
- c. Penyebaran Bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan dengan oleh nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan cryptography. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency.
- d. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Bitcoin dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara membelinya atau menambangnya. Ia dapat berguna sebagai alat tukar dan investasi.
- e. Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip forex (foreign exchange, valas), maka trading-nya kental rasa spekulatif.
- f. Sebagian ulama mengatakan, Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama

---

<sup>9</sup> Fikri Haekal Amdar Muhammad Basywat, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa NU Dan Muhammadiyah,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah*, 1` , no. Muamalah, Hukum Ekonomi (2021): 65–75.

lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.

- g. Definisi uang: Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun.
- h. Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai. Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.
- i. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus serah terima secara hakiki atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimakan). Dianalogikan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar.
- j. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada garar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.
- k. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.<sup>10</sup>

## 2. Fatwa Bitcoin Majlis Tarjih Muhammadiyah

Pandangan Muhammadiyah terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat tukar. Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah, berdasarkan Pertama, cryptocurrency sebagai instrumen investasi dideklarasikan oleh Dewan Tarjih dan Tajdid pada Musyawarah Nasional XXVII di Padang pada tahun 2003. Melihat cryptocurrency ini dari sudut pandang hukum Islam, memiliki beberapa kelemahan sebagai instrumen keuangan. Seperti halnya, aspek spekulatif sangat terlihat. Ada lonjakan dan penurunan nilai bitcoin yang

---

<sup>10</sup> Yulistyo Pratomo, "Menilik Bitcoin Haram Atau Halal, Ini 11 Catatan MUI," IDXCHANNEL.COM, May 4, 2021.

tidak menentu. Memanfaatkan bitcoin memerlukan gharar (ketidakjelasan) selain aspek spekulasi. Ketika Bitcoin tidak didukung oleh aset apapun seperti emas atau barang berharga lainnya itu hanyalah serangkaian angka. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dan hadits Nabi SAW, sifat spekulatif dan gharar ini dilarang oleh syariat. Hal ini juga tidak sesuai dengan standar dan nilai-nilai etika bisnis Muhammadiyah, khususnya dua hal: tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) atau maisir (QS. Al Maidah: 90).<sup>11</sup>

Dengan data di atas, jelas bahwa cryptocurrency ini akan mengalami kerugian. Dengan demikian, baik untuk investasi maupun perdagangan bitcoin dianggap haram, menurut Fatwa Tarjih Majalah Suara Muhammadiyah edisi Januari 2022. Kemudian, Mukhlis Rahmanto, anggota Dewan Tarjih dan Tajdid Bidang Kajian Ekonomi Muhammadiyah, mengatakan bahwa peraturan tentang mata uang kripto sebagai alat investasi dan pertukaran dapat diubah di masa depan jika beberapa persyaratan penting dapat dipenuhi. Ia juga menyatakan bahwa mata uang digital cryptocurrency harus memenuhi dua persyaratan: keberadaan aset dasar dan stabilitas hukum negara. Jika kedua persyaratan ini dipenuhi, komponen maisir dan gharar dalam investasi kripto dapat dikurangi, yang dapat mengakibatkan perubahan status hukum. Investor tidak dapat mengadukan penipuan kepada pihak berwajib atau mengajukan gugatan karena tidak ada kejelasan hukum.

Sebaliknya, untuk digunakan sebagai alat tukar, mata uang digital kripto harus memenuhi dua persyaratan: mata uang harus diakui oleh publik dan disahkan oleh pemerintah, yang dapat berupa lembaga seperti pusat bank. Selama mata uang kripto tidak diakui sebagai alat perdagangan atau instrumen investasi dan negara tidak secara resmi menetapkan keberadaannya, mata uang kripto akan dianggap ilegal. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, fatwa Tarjih dapat diubah. Dia juga menyatakan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap hal-hal seperti cryptocurrency, yang saat ini tidak banyak diketahui orang. Fatwa Tarjih yang berkaitan dengan cryptocurrency mungkin menjadi referensi saat ini. Tidak etis untuk menjawab anggota kelompok yang meminta fatwa dari Majelis Tarjih karena mereka tidak memahami hukum syariah dengan baik.

---

<sup>11</sup> Pandangan Ulama et al., "IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2 (2024), <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>.

Namun, kedudukan fatwa tersebut tidak mengikat organisasi secara keseluruhan. dalam bentuk undang-undang dan kemudian ditolak.

### **3. Fatwa Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (NU)**

“Dalam Website Nahdatul Ulama telah dijelaskan terkait mata uang digital berdasarkan bahtsul masail yang dilaksanakan secara virtual pada 19 juni 2021 dengan hasil sebagai berikut”;

- a. Menurut fiqh, aset kripto adalah harta (mal). Ini berarti bahwa jika harta ini dicuri, itu harus dihukum sebagai pecuri, dan jika rusak, itu harus diganti.
- b. Sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian), transaksinya sah. Terjadi perbedaan pendapat antara musyawirin (ulama perumus) tentang apakah transaksi cryptocurrency itu gharar atau tidak. Sebagian orang mengatakan harga cryptocurrency naik, sedangkan yang lain tidak. Gharar ini dapat diperdebatkan karena setiap orang memiliki perspektif unik. Meskipun demikian, para ulama Bahtsul Masail setuju bahwa gharar tidak boleh terlibat dalam transaksi kripto. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Jadi, tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa ada gharar dalam cryptocurrency. Cryptocurrency dapat dipertukarkan jika mereka yang berpendapat bahwa tidak ada gharar seperti yang didukung oleh ulama Bahtsul Masail.
- c. Mengimbau bagi masyarakat agar melakukan transaksi ini tidak mudah jika mereka tidak tahu apa itu cryptocurrency dan bitcoin.
- d. Mendorong pemerintah agar mempercepat membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan pada transaksi kripto.<sup>12</sup>

### **C. Fatwa Bitcoin Internasional**

#### **1. Egypt's Dār al-Iftā'**

Lembaga resmi Mesir yang menetapkan hukum tentang haramnya cryptocurrency adalah Darul Ifta' Misriyyah. Menurut Grand Mufti Shawky Ibrahim Allam, setiap jenis mata uang digital, termasuk kripto, yang digunakan dalam perdagangan, jual beli, atau sewa, dilarang karena berdasarkan hukum syara karena dapat menyebabkan kekacauan

---

<sup>12</sup> Ita Rodiah Shinta Dewi, "Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Zakat," *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7 (December 2, 2023): 188–200.

terjadi pada tatanan perekonomian keseimbangan pasar dan konsep kerja, serta melindungi pedagang dari pengawasan. Grand Mufti menyatakan dengan adanya unsur gharar dan tadlis dalam pemenuhan standar nilai-nilai perbankan, dapat merugikan negara dan maslahah masyarakat.<sup>13</sup>

“Setelah melakukan penelitian dan kajian mendalam dan berbicara dengan para ahli ekonomi dan pihak-pihak yang terkait dengan mata uang elektronik, terutama Bitcoin, Dar al-Ifta Mesir berpendapat bahwa hukum Syariah melarang memperdagangkan dan menangani mata uang tersebut dalam bentuk pembelian, penjualan, penyewaan, dll. Karena efek negatifnya terhadap perekonomian, terganggunya keseimbangan pasar dan gagasan kerja, hilangnya perlindungan hukum dan pengendalian keuangan yang diwajibkan oleh pedagang, fatwa yang ditujukan kepada para penguasa, dan pencabutan hak milik beberapa kekuatan mereka di bidang ini, serta kerusakan yang disebabkan oleh penipuan, ketidaktahanan, dan penipuan yang merusak standar, nilai, dan bank”<sup>14</sup>

“Hal ini masuk dalam keumuman hadis Nabi yang Artinya : “Barang siapa menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami.”<sup>15</sup>

Beberapa poin dilarangnya bitcoin dengan alasan berikut;

- a. Bitcoin dipercaya sangat spekulatif dan cenderung memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi.
- b. Ekosistem bitcoin mempunyai unsur manipulasi, ketidakpastian dan sulit dilacak untuk secara personal.
- c. Ketiadaan aturan dan kurangnya regulasi absolut dan pengawasan oleh pemerintah menimbulkan risiko yang lebih signifikan.
- d. Penggunaan mata uang kripto dapat mengganggu sistem keuangan dan ekonomi yang ada, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi nasional.

---

<sup>13</sup> Shawky Ibrahim Allam, *Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt's Dār al-Iftā'* (Cairo: <https://portal.shariasource.com/documents/4450>, issued March 6, 2017). Diakses 10 Maret 2025

<sup>14</sup> Intan Diana Putri, “CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPARATIF DAR AL-IFTA' MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). Diakses 28 Februari 2025

<sup>15</sup> Shawky Ibrahim Allam, ”حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها“ Egypt's Dar Al-Ifta, December 28, 2017. Diakses 6 Maret 2025

- e. Bitcoin adalah instrumen yang berisiko, dan investor dapat mengalami kerugian yang signifikan.<sup>16</sup>

Dar al-Ifta Mesir mengatakan karena alasan yang disebutkan di atas, perdagangan dan penggunaan Bitcoin dan mata uang digital lainnya secara hukum haram. Mereka menekankan pentingnya menghindari risiko spekulasi yang tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

## 2. The UAE Council For Fatwa

Dewan Fatwa UEA juga mengeluarkan fatwa “mengenai penggunaan kripto dan Bitcoin. Dalam situs resminya, Otoritas Umum Emirat untuk Urusan Islam mengeluarkan fatwa tentang kripto pada tahun 2021, fatwa tersebut menyatakan “Diperbolehkannya perdagangan mata uang digital dari berbagai kategori dan jenis. hanya menetapkan bahwa mata uang virtual ini dapat diterima oleh pedagang lain dan memiliki nilai nyata”.<sup>17</sup>

## 3. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan SS Dato' Seri Dr. Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri memberikan kesimpulan Mata uang bitcoin dalam bentuknya yang sekarang tidak syar'iy karena tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik mata uang yang digariskan oleh Islam, dan dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kepentingan umum. Namun demikian, hukum ini dapat berubah jika dilakukan perbaikan terhadap bitcoin dari sisi produksi, pengendalian harga, sistem keamanan dalam bursa dan regulasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Berdasarkan argumen ini, Mesyuarat Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan telah memutuskan bahwa Bitcoin saat ini tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang diatur oleh Islam, dan bahwa itu mungkin mengancam sistem keuangan suatu negara, sehingga penggunaan Bitcoin saat ini sebagai mata uang dilarang untuk kepentingan umum.

---

<sup>16</sup> Ahmad Dahlan Salleh and Muhammad Amir Husairi Che Rani, “Bitcoin: Digital Currency Analysis Based on Siyasah Shariyyah,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 11 (November 17, 2024), <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i11/23338>.

<sup>17</sup> Ayman M. Zain Othman and Elhag M.E. El Dosh, “Regulating Digital Currencies in the Emirate of Dubai: A Comparative Legislative Review,” *International Journal of Public Law and Policy* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1504/ijplap.2023.10061089>.

<sup>18</sup> Syed Alwi et al., “The Shariah Perspective on Cryptocurrency: Insights from Malaysian Scholars,” 2024, 58–66, <http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journalhttp://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal>.

## D. RANGKUMAN

Dari banyak penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pemahaman yang berbeda dari beberapa fatwa fatwa di Indonesia dan Internasional. Pada tabel 1, kita dapat melihat rangkuman perbandingan fatwa bitcoin dari setiap negara.

Table 1. Komparasi Fatwa bitcoin di Indonesia Dan Internasional

No	Lembaga	Fatwa	Legalitas	Penjelasan
1	Majlis Ulama Indonesia (MUI)	Haram sebagai alat pembayaran dan investasi	Tidak sah sebagai alat pembayaran, haram sebagai investasi	Mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2	Majelis Tarjih Muhammadiyah	Haram sebagai alat tukar dan investasi	Tidak diperbolehkan sebagai alat tukar	Mengandung unsur gharar dan spekulasi tinggi, serta tidak didukung oleh aset fisik. Fatwa ini menekankan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah.
3	Nahdlatul Ulama (NU)	Cryptocurrency dihukumi haram, termasuk untuk transaksi atau investasi	Meskipun diakui sebagai komoditas oleh pemerintah, tidak memenuhi syarat syariat sebagai alat tukar	Bitcoin dianggap sebagai harta virtual yang dapat digunakan dalam transaksi, tetapi investasi dianggap haram karena fluktuasi nilai yang tinggi dan risiko yang tidak pasti.
4	Dar Al-Ifta Al-Misriyyah (Mesir)	Haram	Tidak diakui oleh lembaga keuangan resmi Mesir dan tidak tunduk pada otoritas	nsur gharar, spekulasi tinggi, risiko pencucian uang, perdagangan ilegal, serta dampak negatif pada

			negara	stabilitas ekonomi negara. Bitcoin tidak memiliki pengawasan atau regulasi yang jelas, sehingga berpotensi merugikan individu dan negara
5	The UAE Council for Fatwa	Diperbolehkan dengan regulasi ketat	Dapat diterima jika diatur dengan baik	Meskipun ada risiko spekulatif, kripto dapat digunakan dalam konteks yang diatur. Mereka menekankan pentingnya regulasi untuk melindungi dari penyalahgunaan dan memastikan transaksi yang adil.
6	Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (Malaysia)	Bitcoin dihukumi haram jika digunakan sebagai mata uang tetapi dapat diterima sebagai instrumen investasi tertentu	Tidak diakui sebagai alat tukar resmi oleh Bank Negara Malaysia (BNM)	Bitcoin dianggap berisiko tinggi terhadap individu dan sistem moneter negara. Namun, sebagai aset digital atau komoditas tertentu, dapat digunakan dengan syarat memenuhi regulasi ketat untuk menjaga kemaslahatan umum dan mengurangi risiko penggunaannya

Penting untuk digarisbawahi bahwa fatwa diskusi bitcoin dalam komunitas Islam akan ada perubahan dan akan terus berlanjut hingga ada penyelarasan penuh aturan Syariah mengenai peraturan yang selaras dan satu arah. Alasan utama untuk menentang dan melarang bitcoin berasal dari ketidakadakaannya regulasi secara internasional dalam dunia islam dalam mengatasi masalah ini.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasilnya, menunjukkan bahwa hukum syariah umumnya menganggap penggunaan cryptocurrency ini haram. Ini menunjukkan bahwa fatwa Bitcoin di Indonesia dan di seluruh dunia telah dibahas secara menyeluruh. Fakta bahwa Bitcoin mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (bahaya) adalah alasan utama mengapa berbagai lembaga melarangnya.

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan masyarakat Muslim pemahaman yang jelas tentang bahaya dan konsekuensi hukum penggunaan cryptocurrency. Dengan popularitas Bitcoin yang meningkat, memahami fatwa-fatwa ini dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang investasi dan penggunaan mata uang digital. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar yang solid untuk memahami mengapa lembaga fatwa menolak Bitcoin.

Meskipun ada argumen yang mendukung penggunaan Bitcoin jika diatur dengan baik, posisi ini lemah karena masih ada banyak risiko dan ketidakpastian. Pembaca harus menyadari bahwa penggunaan Bitcoin tetap berisiko dan tidak sesuai dengan syariah jika tidak ada peraturan yang jelas. Akibatnya, sangat penting untuk mendukung posisi yang menentang penggunaan Bitcoin di bawah hukum Islam.

Penelitian ini terbatas karena tidak memiliki data empiris tentang dampak penggunaan Bitcoin di masyarakat Muslim dan bagaimana fatwa ini diterima oleh komunitas. Dampak sosial dan ekonomi dari fatwa-fatwa ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Secara keseluruhan, makalah ini menguraikan bahwa fatwa tentang Bitcoin selalu menunjukkan penolakan terhadap penggunaannya karena ada alasan yang kuat untuk hal itu karena risiko dan ketidakpastian yang ada.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *JAMBURA* 5, no. 2 (2022). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>.
- Alwi, Syed, S F Arshad Ayub Graduate Business School, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Shah Alam, and Selangor Darul Ehsan. "The Shariah Perspective on Cryptocurrency: Insights from Malaysian Scholars," 2024, 58–66. <http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal>.
- Han, Sirui, Haitian Lu, and Hao Wu. "Revolutionizing Finance with Bitcoin and Blockchain: A Literature Review and Research Agenda." *China Accounting and Finance Review* 26, no. 4 (August 27, 2024): 413–30. <https://doi.org/10.1108/cafr-04-2023-0044>.
- Intan Diana Putri. "CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPARATIF DAR AL-IFTA' MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- "KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY," n.d.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 3, 2020): 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Muhammad Basywat, Fikri Haekal Amdar. "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa NU Dan Muhammadiyah." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah*, 1, no. Muamalah, Hukum Ekonomi (2021): 65–75.
- Nurjannah, Risky, Depi Lisnawati, Universitas Islam Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP FATWA CRYPTOCURRENCY DI LUAR NEGERI," n.d. <https://translate.google.com/translate?u=https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price->.
- Othman, Ayman M. Zain, and Elhag M.E. El Dosh. "Regulating Digital Currencies in the Emirate of Dubai: A Comparative Legislative Review." *International Journal of Public Law and Policy* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1504/ijplap.2023.10061089>.

Rajharia, Poonam, and Madhu Bala Kaushik. "Cryptocurrency Adoption and Its Implications: A Literature Review." In *E3S Web of Conferences*, Vol. 456. EDP Sciences, 2023.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345603002>.

Salleh, Ahmad Dahlan, and Muhammad Amir Husairi Che Rani. "Bitcoin: Digital Currency Analysis Based on Siyasah Shariyyah." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 11 (November 17, 2024). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i11/23338>.

Shawky Ibrahim Allam. Fatwā on Cryptocurrency by Grand Muftī Shawky Ibrahim Allam of Egypt's Dār al-Iftā'. Cairo: <https://portal.shariasource.com/documents/4450>, issued March 6, 2017.

———. حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها." Egypt's Dar Al-Ifta, December 28, 2017.

Shinta Dewi, Ita Rodiah. "Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Zakat." *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7 (December 2, 2023): 188–200.

Sisdianto, Ersi. "CRYPTOCURRENCY: THE FUTURE OF GREEN INVESTMENT FOR GENERATION Z IN ISLAMIC PERSPECTIVE." Vol. 7, n.d.

Syahida Amali, Ahmad Zakaria, and Fairus Sabiq. "ANALISIS METODE PENETAPAN HUKUM BITCOIN DALAM FATWA MUI." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 1 (May 30, 2023): 62. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792>.

Ulama, Pandangan, Muhammadiyah Terhadap, Penggunaan Mata, Uang Crypto, Sebagai Alat, Tukar Putri, Dewi Kartikasari, Muh Nur, and Rochim Maksum. "IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2 (2024).  
<https://journal.csspublishing/index.php/ijm>.

Yulistyo Pratomo. "Menilik Bitcoin Haram Atau Halal, Ini 11 Catatan MUI." IDX CHANNEL.COM, May 4, 2021.